

Depok, 07 Agustus 2019

Nomor : 1285.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD IAN

Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk Kelompok Rimba Jaya, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin	: UD IAN
No.IUIPHHK	: SK Gubernur Maluku No. 18 Tahun 2016
Alamat	: Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Tanggal Kegiatan	: 18 - 22 Juli 2019
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
UD IAN****Nomor : 1285.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap Kelompok Rimba Jaya, yang menyatakan bahwa anggota kelompok :

- a. Nama Auditee : UD IAN
- b. Alamat : Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- c. No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 18 Tahun 2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.300 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 22 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-613
- h. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- i. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2019

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 099.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD IAN
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu atas nama Kelompok Rimba Jaya oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari *l.*

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD IAN dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD IAN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-613, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 06 Agustus 2025.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD IAN.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor) 2. Bambang Gunawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➤ Ketua : Husdan (UD. Ian) ➤ Sekretaris : Hasbullah (CV. Waesama Lestari) ➤ Anggota : Baniya (CV. Rejeki Rimba Raya)
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	1. UD. Ian Keputusan Gubernur Maluku No. 18 tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (2.300 (M ³ /tahun) 2. CV. Waesama Lestari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB (8120118190256) tanggal 6 November 2018. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (2.300 (M ³ /tahun) 3. CV. Rejeki Rimba Raya Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB (8120200810039) tanggal 6

November 2018.

Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (2.300 (M³/tahun)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis 18 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-22 Juli 2019	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Senin 22 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		“Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” memiliki memiliki dokumen NPWP untuk yang berbadan hukum NPWP a.n badan perusahaan sedangkan untuk yang perorangan a./n penanggung jawab industri yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan rekomendasi/pengesahan SPPL dari instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Tidak Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki “Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, “Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, akan tetapi untuk 2 anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya (CV. Waesama Lestari & CV. Rejeki Rimba Raya) IUIPHHK yang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 belum berlaku efektif. Dengan demikian Verifier 1.1.1. (g). IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) dinilai tidak memenuhi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK “Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota kelompoknya juga mengetahui Kepala Desa setempat.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK “Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya” telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya kontrak suplai bahan baku dibuat hanya untuk dokumen pendukung kewajiban pelaporan RPBBI.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBB Kelompok IUIPHHK "Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya" yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Non Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2019 seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya belum terdapat aktivitas produksi (Zero Production), sehingga tally sheet

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan bahan baku dan hasil produksi juga belum diterapkan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2019 seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya belum terdapat aktivitas produksi (Zero Production).
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2019 seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya belum terdapat aktivitas produksi (Zero Production)..
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Rimba Jaya hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil kosong belum ada aktifitas kegiatan industri dan konfirmasi dari pemilik dari bulan Januari 2019 tidak terdapat kegiatan operasional, tidak terdapat penerimaan bahan baku, tidak ada penjualan/pemindahtanganan tujuan lokal atau domestik untuk produk hasil olahan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" saat ini merupakan audit sertifikasi, audit Kelompok IUIPHHK "Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya" belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Rimba Jaya" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok IUIPHHK "Kelompok IUIPHHK Rimba Jaya" memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : UD. Ian Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 : • 19 (sembilan belas) verifier dinilai : Memenuhi • 0 (Nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi • 37 (tiga puluh tujuh) verifier : Tidak diterapkan penilaian Kesimpulan verifikasi legalitas kayu " Memenuhi ". 1. CV. Waesama Lestari 2. CV. Rejeki Rimba Raya Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 : • 18 (delapan belas) verifier dinilai : Memenuhi • 1 (satu) verifier dinilai : Tidak Memenuhi (Verifier IUIPHHK yang belum berlaku efektif) • 37 (tiga puluh tujuh) verifier : Tidak diterapkan penilaian Kesimpulan verifikasi legalitas kayu " Tidak Memenuhi ". Sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.6.		